

THE CONCEPT OF SHARIA TOURISM IN REGULATION OF LAW NO. 33 OF 2014 ABOUT HALAL PRODUCT GUARANTEE

Dini Nurul Hidayah¹ Fanny Nurrusyifa²

¹ Universitas Islam Bandung, Indonesia

Dinninurul96@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 8 Januari 2020

Tgl. Diterima: 10 Januari 2020

Tersedia Online: 29 Februari 2020

Keywords:

Tradition, Halal Products, Syra' Tourism

ABSTRAK/ABSTRACT

Indonesia as a country with a majority Muslim population has a wealth of traditions and customs that cannot be separated from its religion. Tradition and culture in society today are manifestations of their religion and beliefs. So that now it can no longer be separated between customs or culture and religion, both of them have merged into one unit, namely tradition in Indonesian society. Based on that, this paper aims to explain that halal products that are on halal tourism have been regulated in law no. 33 of 2014. In this case Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee regulates one of the rights and obligations of Business Actors by providing exceptions to Business Actors who produce products from ingredients that are prohibited by the obligation to state explicitly information not halal on product packaging or on certain parts of the product that are easily seen, read, not easily erased, and are an inseparable part of the Product.²⁹ In addition, to ensure law enforcement against violations of this law, administrative sanctions and criminal sanctions.

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia, Menparekraf menjelaskan bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin besar. Ini terasa saat perekonomian nasional menghadapi krisis global seperti tahun lalu, ketika penerimaan ekspor turun tajam. Pariwisata mengalami peningkatan kontribusinya naik dari 10% menjadi 17% dari total ekspor barang dan jasa Indonesia dan posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar meningkat dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 dengan penghasilan devisa sebesar 10 Miliar USD. Sementara itu, kontribusinya secara langsung terhadap PDB sudah

mencapai 3,8% dan jika memperhitungkan efek penggandanya, kontribusi pariwisata pada PDB mencapai sekitar 9%. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga sudah mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari total jumlah pekerja sehingga merupakan sektor pencipta tenaga kerja terbesar keempat. (Siaran Pers Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2014).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki kekayaan tradisi dan adat-istiadat yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi dan budaya yang ada di masyarakat saat ini adalah manifestasi dari agama dan kepercayaannya. Sehingga saat ini tidak bisa lagi dipisahkan antara adat-istiadat atau budaya dengan agama, keduanya telah melebur dalam satu kesatuan yaitu tradisi di masyarakat Indonesia.

Berangkat dari fenomena inilah maka obyek wisata dalam bentuk budaya di Indonesia pada umumnya adalah bagian dari agama Islam yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sehingga apabila budaya tersebut akan dijadikan obyek wisata maka mau tidak mau harus mempertimbangkan agama masyarakatnya yaitu Islam. Sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia maka Islam menjadi kepercayaan dan bagian kehidupan masyarakat Indonesia.

Kekayaan tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat masyarakat Muslim Indonesia inilah yang melatar belakangi munculnya Program Wisata Syariah oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Firman Allah SWT:

a. QS. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْرَوْا
تَسْتَعْمُوا.

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

Pendapat Para Ulama:

a. Al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta'wil, ketika menjelaskan kata **يُرُّوا** و **يُرُّوا** pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata: **هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِيُونَ فِي الدَّبَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارَ وَلِغَيْرِهَا مِنْ الْفَوَائِدِ.**

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata Syariah Pariwisata Syariah adalah "Suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah". Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah.

Berdasarkan karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

- Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
- Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan

konsumsi, halal tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 3. Segi kehalalan di sini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.

- d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg, pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

Maqashid Syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam AlQur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh alSyari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkancara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).

Konsep Pariwisata Halal

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencangkup:

- a. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.

- b. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
- c. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah Siyar , safar , al-siyahah , al-ziyarah , atau al-rihlah . Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah al-siyâhah untuk konsep wisata (tourism). Secara bahasa al-siyâhah berarti pergi kemana saja dengan motif apasaja (mutlak tidak muqayyad). Al-Qur'an menyebut kata al-siyâhah dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah: 2 & 112).⁵ Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan dan wisata, diantaranya ialah:

- a. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
- b. Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (Q.S. al-Taubah: 112).
- c. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam AlQur'an (lihat Q.S. al-An'am: 11-12 dan al-Naml: 69-70).
- d. Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan Allah dan RasulNya.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Pengertian dan Urgensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini mengatur salah satunya hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk. Di samping itu, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

UU No. 33 Tahun 2014 memberikan beberapa pengertian yang terkait dengan halal, yaitu Produk Halal, Proses Produk Halal, Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, dan lainnya.³⁴ Produk Halal diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.³⁵ Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk

UU No. 33 Tahun 2014 dalam Bab I pasal 2 yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- b. Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- d. Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas dan transparansi" adalah bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Yang dimaksud dengan asas "efektivitas dan efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

KESIMPULAN

Implementasi konsep pariwisata syariah menurut undang undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal hal ini menjelaskan bahwa Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam mengatur jaminan produk produk yang disediakan pada wisata syariah diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini mengatur salah satunya hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk. Di samping itu, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

REFERENCES

- Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSNMUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM* , 2 (1), 63.
- Ulum, F. (2019). Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUIDSN/X/2016. *Journal TSAQAFAH* , 119-136.
- Widagdyo, K. G. (2015). ANALISIS PASAR PARIWISATA HALAL INDONESIA . *The Journal of Tauhidinomics* , 73-80.